

TESIS

**EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KEPADA WARGA
BINAAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PALOPO**

***THE EFFECTIVENESS OF FULFILLING THE RIGHT TO WAGES FOR
ASSISTED CITIZENS WHO DO WORK AT THE PENITENTIARY CLASS II A
OF PALOPO***



Disusun oleh :

MUSBIRAH ARRAHMANIA

B012181069

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

HALAMAN JUDUL

**EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KEPADA WARGA
BINAAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN PADA LEMBAGA
PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PALOPO**

Disusun dan Diajukan Oleh:

MUSBIRAH ARRAHMANIA

B012181069

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2021**

TESIS

EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KEPADA WARGA BINAAN YANG
MELAKUKAN PEKERJAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS IIA
KOTA PALOPO

Disusun dan diajukan oleh :

MUSBIRAH ARRAHMANIA
B012181069

Telah dipertahankan di depan Panitia Ujian Tesis


Pada Tanggal 18 Maret 2021

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat

Menyetujui :
Komisi Penasehat

Ketua

Sekretaris


Dr. Abd. Asis, S.H., M.H.
NIP. 19620618 198903 1 002


Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A
NIP. 19880927 201504 2 001

Ketua Program Studi Ilmu Hukum

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Hasanuddin


Dr. Hasbir Paserangi, SH., MH
NIP. 19700708 199412 1 001



Prof. Dr. Farida Patittingi, SH., MHum
NIP. 19671231 199103 2 002

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : Musbirah Arrahmaniah

NIM : B012181069

Program Studi : Magister Ilmu Hukum


Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **"EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KEPADA WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PALOPO"**, adalah benar-benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasikan secara umum, baik secara keseluruhan maupun sebagai dalam bentuk jurnal ataupun bentuk lainnya.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.

Makassar, Maret 2021.

Yang membuat pernyataan,




Musbirah Arrahmaniah
NIM: B012181069

KATA PENGANTAR



Assalamu alaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Segala Puji hanya bagi Allah Subhanahuwata'ala. Rasa syukur tiada terhingga Penulis haturkan kepada-Nya yang telah memberikan semua kebutuhan Penulis dalam hidup ini. Terima Kasih kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufiq, hidayah dan inayah-Nya untuk penyusunan tesis ini dengan judul **“EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KEPADA WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PALOPO”**

Shalawat dan salam juga Penulis haturkan kepada Rasulullah Sallallahualaihiwasallam. Semoga cinta dan kasih sayang-Nya selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Dalam Kesempatan ini Penulis mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua, Ayahanda H.Harbi Syam, S.H. dan Ibunda Hj.Hasni Rusli, kedua orang tua yang telah merawat dan membesarkan penulis, tak henti memberikan dorongan semangat kepada

penulis dari awal masa pendidikan Pascasarjana hingga selesainya penulisan tugas akhir tesis ini.

Melalui kesempatan ini pula, Penulis menyampaikan rasa Hormat dan Terima Kasih kepada :

1. **Prof. Dr. Dwia Aries Tina Pulubuhu, M.A**, sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Rektor dan beserta jajarannya.
2. **Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.Hum.**, sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Pengembangan **Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H.**, Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan dan Sumber Daya **Dr. Syamsuddin Muchtar, S.H., M.H.**, Wakil Dekan Kemahasiswaan dan Alumni **Dr. Muh. Hasrul, S.H., M.H.**, dan beserta Stafnya.
3. **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.**, sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
4. **Dr. Abd. Asis S.H., M.H.** dan **Dr. Audyna Mayasari Muin, S.H., M.H., C.L.A** yang telah memberikan tenaga, waktu, pikiran dan kesabarannya dalam membimbing Penulis menyelesaikan tesis ini, sehingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Penguji Tesis **Dr. Haeranah., S.H., M.H.**, **Dr. Nur Azisa, S.H., M.H.**, dan **Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H.** yang telah menyempatkan waktunya memeriksa tesis ini dan memberikan masukan yang positif kepada Penulis sehingga penulisan tesis ini menjadi jauh lebih baik.

6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan Ilmu Hukum kepada Penulis sehingga Penulis memiliki wawasan mengenai Ilmu Hukum.
7. Pihak Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo tempat penulis melakukan penelitian, yang telah memberikan data dan informasi yang membantu penulis menyelesaikan tugas akhir ini.
8. Seluruh Pegawai/Staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahnya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis hingga penulisan karya ini sebagai tugas akhir.
9. Sahabat penulis dalam menyelesaikan tugas akhir ini, Andi Srikandi MPB, S.H.,M.H., Dewi Athira Akhsan,S.H., M.H., Puspita Sari,S.H., M.H., Andi Nurrahma, S.H., M.H., Suhaema, S.H., M.H., Andi Yuniarti Baharuddin,S.H., Lisa Nur Syahbani, S.H., Sinar, S.H., Andi Rima Febrina,S.H.,M.H., Sri Nur fadillah,S.H.,M.H., Ulil Amri,S.H.,M.H., Andi Oktaviana Hardayanti Adismana, S.H., M.H., Risma Nur Hijriah R.R., S.H.,M.H., Ismail Iskandar, S.H.,M.H.
10. Sahabat-sahabat penulis yang menjadi sahabat sejak strata satu hingga saat ini, semoga teman-teman semua sukses di tempat masing-masing.
11. Yang telah memberi dorongan, motivasi, dan selalu mengingatkan penulis agar tetap semangat dalam menyelesaikan tesis ini Muh. Akram Syarief Hayyi, S.H., M.H.

Terima kasih atas segala bantuan, kerjasama, yang telah diberikan dengan ikhlas hati kepada penulis selama menyelesaikan studi hingga rampungnya tesis ini. Begitu banyak bantuan yang telah diberikan kepada penulis, namun melalui doa dan harapan penulis, semoga jasa-jasa beliau yang telah diberikan kepada penulis mendapat imbalan pahala yang setimpal dengan nyadari Allah SWT, Aamiin.

Makassar, Maret 2021

ABSTRAK

Musbirah Arrahmania(B012181069) dengan judul “EFEKTIVITAS PEMENUHAN HAK ATAS UPAH KEPADA WARGA BINAAN YANG MELAKUKAN PEKERJAAN PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II A KOTA PALOPO” dibawah bimbingan Abd. Asis sebagai Pembimbing Utama dan Audyna Mayasari Muin sebagai Pembimbing Pendamping.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi terkait pemberian upah kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo dan untuk menganalisis konsep ideal pelaksanaan terkait pemberian upah dan premi kepada warga binaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo.

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis empiris yang menggunakan metode penelitian wawancara dan kepustakaan sebagai teknik pengumpulan data yang kemudian dianalisis secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif.

Adapun kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) implementasi terkait dengan pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang bekerja dilakukan dengan kontrak antara Lembaga Pemasyaraktan Kelas IIA Palopo dengan mitra kerja yang terdiri atas bidang pertanian, peternakan, bengkel las dan meubel. Terdapat beberapa kendala yang dihadapi namun telah terdapat upaya yang dapat menanggulangi kendala-kendala yang timbul, dan (2) konsep ideal pemberian upah dan premi kepada narapidana atau warga binaan yang melakukan pekerjaan merujuk *National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ)* contohnya dengan pelaksanaan work release. Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Palopo masih membutuhkan adanya upaya dalam mewujudkan bentuk ideal dalam pelaksanaannya..

(Kata Kunci :Efektifitas, Hak, Pemasyarakatan, Upah, Warga Binaan.

ABSTRACT

Musbirah Arrahmania (B012181069) with the title " *THE EFFECTIVENESS OF FULFILLING THE RIGHT TO WAGES AND PREMIUMS FOR ASSISTED CITIZENS WHO DO WORK AT THE PENITENTIARY CLASS II A OF PALOPO*" under the guidance of Abd.Asis as the Main Guide and Audyna Mayasari Muin as the Counselor Guide.

This study aims to analyze the implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents at the Prison Class IIA Palopo and to analyze the ideal concept of implementation related to the provision of wages and premiums to assisted residents in the Prison Class IIA Palopo.

This research is an empirical juridical study using interview and literature research methods as data collection techniques which are then analyzed qualitatively and presented descriptively.

The conclusions of this study, namely (1) implementation related to the provision of wages and premiums to prisoners or assisted residents who work is carried out by contract between the Correctional Institution Class IIA Palopo with partners consisting of agriculture, animal husbandry, welding workshops and furniture. There are several obstacles faced, but there have been efforts that can overcome the obstacles that arise, and (2) the ideal concept of giving wages and premiums to prisoners or assisted citizens who do work refers to the National Institute of Law Enforcement and Criminal Justice (NILECJ), for example by implementation of the work release. Penitentiary Class IIA Palopo still needs efforts to realize the ideal form in its implementation.

(Keywords: effectiveness, rights, correctional, Wages, assisted residents)

DAFTAR ISI

COVER	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	ix
ABSTRACT	x
DAFTAR ISI	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
A. Lembaga Masyarakat	11
B. Hak-Hak Narapidana	29
C. Teori Efektivitas Hukum	39
D. Teori Penegakan Hukum	44
E. Teori Ketaatan Hukum	49
F. Kerangka Pikir	49
G. Definisi Operasional.....	53
BAB III METODE PENELITIAN	55
A. Tipe Penelitian	55
B. Lokasi Penelitian	55
C. Jenis dan Sumber Data	55
D. Teknik Pengumpulan Data	56
E. Analisis Data	56
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	58
A. Pelaksanaan Hak-Hak Warga Binaan di Lembaga Masyarakat Kota Palopo	58
1. Bidang Pekerjaan	78
2. Jadwal Pelaksanaan	78
3. Peserta yang mengikuti pekerjaan	78
4. Upah dan pemasaran hasil pekerjaan	81

B. Kendala yang Dihadapi dalam Pemberian Upah dan Premi kepada Narapidana atau Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan	
Kelas IIA Palopo	82
1. Kurangnya bidang pekerjaan yang tersedia	83
2. Kurangnya personel atau tenaga ahli	84
3. Ketidakjelasan mengenai aturan dalam pemberian upah dan premi	85
BAB V PENUTUP	105
A. Kesimpulan	105
B. Saran	105
DAFTAR PUSTAKA	106

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keberadaan lembaga pemasyarakatan memiliki kedudukan penting di dalam sistem hukum nasional, hal tersebut terkait dengan peran dan fungsi lembaga pemasyarakatan. Pertama yakni sebagai institusi penegakan hukum. Kemudian dalam konteks peran dan fungsinya sebagai lembaga pembinaan bagi para narapidana.

Konteks penegakan hukum, melalui lembaga pemasyarakatan sebagaimana dikemukakan pada penjelasan umum Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Selanjutnya disingkat UURI Pemasyarakatan 1995) bahwa:

Lembaga pemasyarakatan diharapkan dapat menyadarkan narapidana dan anak pidana untuk menyesali perbuatannya, dan mengembalikannya menjadi warga masyarakat yang baik, taat kepada hukum, menjunjung tinggi nilai-nilai moral, sosial dan keagamaan, sehingga tercapai kehidupan masyarakat yang aman, tertib dan damai.

Pernyataan tersebut di atas menegaskan peran penting lembaga pemasyarakatan di dalam menyadarkan narapidana. Penyadaran dimaksud terorientasikan pada penciptaan warga masyarakat yang taat hukum. Hal ini dapat diartikan bahwa proses penahanan atau pembinaan yang dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan dapat dikatakan berhasil apabila hak – hak warga binaan telah terpenuhi dengan baik

sejalan dengan apa yang di atur oleh UURI Pemasarakatan 1995 tentang pemsarakatan pada Pasal 14 Ayat 1 bahwa:¹

Narapidana berhak:

1. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
2. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
3. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran;
4. Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak;
5. Menyampaikan keluhan;
6. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang;
7. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
8. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya;
9. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi);
10. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
11. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
12. Mendapatkan cuti menjelang bebas; dan
13. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pembinaan warga binaan tersebut diharapkan berdampak jangka panjang dalam kaitan penegakan hukum tersebut. Ini sejalan dengan tugas yang diemban oleh lembaga pemsarakatan bahwa:

Lembaga ini melaksanakan pembinaan pemsarakatan dengan maksud agar narapidana menyadari kesalahannya dan tidak lagi berkehendak melakukan tindak pidana dan menjadi warga masyarakat yang bertanggung jawab bagi dirinya sendiri, keluarga dan lingkungan

Dampak jangka panjang tersebut sangat erat kaitannya dengan efektivitas hukum. Hal ini dimaksudkan bahwa para warga binaan

¹ Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemsarakatan

diharapkan menyadari jika apa yang telah dilakukannya itu tidak boleh terulang lagi.

Terkait dengan konteks di atas, relevan kiranya jika Aparatur Sipil Negara (selanjutnya disingkat ASN) yang diberi tugas dan tanggung jawab melakukan pembinaan dan memenuhi hak hak narapidana pada unit kerja lembaga pemasyarakatan sebagai penegak hukum melakukan tugasnya secara optimal dan profesional dalam menciptakan efektivitas hukum tersebut. Karena memang sejalan dengan fungsi lembaga pemasyarakatan sebagai institusi penegakan hukum.

Peran dan fungsi pembinaan oleh lembaga pemasyarakatan sebagaimana diuraikan di atas memberikan peran strategis lembaga pemasyarakatan, yakni pembentukan sumber daya manusia ke arah kemandirian, bertanggung jawab, berkualitas dan bermartabat.²

Dalam pelaksanaan pembinaan tersebut memperhatikan berbagai aspek pengembangan sumber daya manusia. Ini dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan agar nara pidana setelah selesai menjalani hukumannya dapat mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat, karena itu, dimensi pembinaan tersebut menasar kepada berbagai aspek kehidupan sejalan dengan kompleksnya kehidupan di masyarakat.

Berbagai dimensi pembinaan tersebut secara garis besar terdiri atas tiga aspek penting. Pertama yakni aspek pembinaan kepribadian, dan

² Supriyono, Bambang, 2012, *Peningkatan Kinerja Lembaga pemasyarakatan Klas IIB Nusakambangan*, Kanwil Kementrian Hukum dan Hak Azasi Manusia Wilayah Jawa Tengah, Semarang.

kedua yakni aspek pembinaan kemandirian. Hal ini dapat diinterpretasi bahwa pembinaan aspek kepribadian termasuk di dalamnya adalah menanamkan kesadaran hukum kepada narapidana. Kedua aspek kemandirian dimaksudkan agar narapidana memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupannya di tengah-tengah masyarakat pasca menjalani hukuman. Ketiga yakni aspek tertib administrasi lembaga pemasyarakatan itu sendiri.³

Hal tersebut di atas dapat dicermati pada uraian fungsi lembaga pemasyarakatan bahwa fungsi lembaga pemasyarakatan terdiri atas:⁴

- a. Melakukan pembinaan dan perawatan narapidana;
- b. Memberikan bimbingan kerja, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja;
- c. Melakukan bimbingan sosial kerohanian; dan
- d. Melakukan pemeliharaan keamanan dan ketertiban Lembaga pemasyarakatan.

Uraian di atas, menjelaskan bahwa keberadaan lembaga pemasyarakatan di Indonesia mengemban tiga fungsi yang sangat penting, pertama adalah fungsi penegakan hukum. Ini berarti bahwa lembaga pemasyarakatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sistem hukum nasional yang bertujuan menciptakan tertib hukum di tengah masyarakat. Ini dengan tegas dikemukakan pada klausul menimbang UURI Pemasyarakatan bahwa:

Sistem pemasyarakatan merupakan rangkaian penegakan hukum yang bertujuan agar warga binaan pemasyarakatan menyadari kesalahannya,

³ Sismolo, 2010, *Peningkatan Kinerja Bidang Kegiatan Kerja Dalam Rangka Terwujudnya Narapidana Menjadi Mandiri Pada Lembaga pemasyarakatan Klas I Cirebon*, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia RI, Jakarta. Hlm:2

⁴ Undang – undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan

memperbaiki diri, tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

Fungsi kedua adalah fungsi pembinaan. Pada pelaksanaan fungsi ini diharapkan narapidana memiliki kemampuan untuk hidup mandiri, dan dapat bersosialisasi di tengah masyarakat setelah menjalani kehidupan di lembaga pemasyarakatan.

Untuk kedua fungsi tersebut memiliki kaitan atau relevansi dengan perlindungan hak bagi narapidana. Artinya, melalui upaya penegakan hukum dan pembinaan terhadap narapidana aspek penegakan hak mereka bisa terlindungi, karena dengan mengedepankan dimensi penegakan hukum di dalam lembaga pemasyarakatan, tentu narapidana akan memperoleh perlakuan yang proporsional sesuai dengan aturan yang diberlakukan terhadap lembaga pemasyarakatan. Demikian juga dengan mengedepankan dimensi pembinaan bagi narapidana, maka hak-hak yang seharusnya mereka peroleh tentu akan terpenuhi sebagai bagian dari pelaksanaan pembinaan yang dilakukan.

Upaya yang demikian itu sesungguhnya merupakan bentuk perlindungan harkat manusia yang memang sejatinya dijunjung tinggi. Ini sejalan dengan pandangan yang dikemukakan Fuady:⁵

Bahwa memberikan hak-hak yang pantas kepada tersangka atau narapidana merupakan perlindungan terhadap harkat manusia, sehingga

⁵ Fuady, Munir dan Sylvia Laura L. Fuady, *Hak Asasi Tersangka Pidana*, Prenada Media Group, Jakarta. 2015 hal:1

jaminan pemerintah terhadap pelaksanaan hak tersangka atau narapidana tersebut masuk ke wilayah peradaban umat manusia.

Pada praktek yang demikian, maka proses yang dijalani oleh tersangka atau narapidana dapat dipandang sebagai penerapan hukum yang beradab. Praktek yang demikian itu tentu dimaksudkan untuk mewujudkan tujuan tertentu. Pada perspektif penegakan hukum tujuan diberikan dan dijaminnya hak bagi tersangka atau terpidana agar terdapat perlakuan yang adil baginya, sehingga terhindar dari perlakuan yang sewenang-wenang, karena bagaimanapun hukum haruslah adil kepada siapapun termasuk adil bagi tersangka dan terpidana.⁶

Fungsi selanjutnya adalah fungsi penguatan internal lembaga pemasyarakatan. Hal tersebut terkait dengan menjaga dan memelihara keberadaan Lembaga pemasyarakatan. Karena itu, juga dipandang penting agar para narapidana berperan menciptakan keamanan dan ketertiban Lembaga pemasyarakatan.

Terkait dengan hal tersebut, perlu pula dipandang untuk melakukan penelitian di lembaga pemasyarakatan Kota Palopo. Lokasi penelitian ini relatif jauh dari pusat kemajuan yang biasanya dikesankan memiliki fasilitas dan tenaga pembina yang terbatas, sementara keterbatasan-keterbatasan yang demikian itu tidak semestinya menjadi alasan terhadap optimalisasi pembinaan bagi para narapidana. Penelitian ini menekankan pada perlindungan hak-hak warga binaan sebagai narapidana oleh karena

⁶ *Ibid* hal:3

perspektif yang digunakan tidak semata-mata berdasar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang lembaga pemasyarakatan, melainkan juga berdasar pada pandangan yang lebih luas, yakni pemenuhan hak-hak narapidana sebagai manusia.

B. Rumusan Masalah

Sejalan dengan latar belakang yang telah dikemukakan, di atas maka menjadi rumusan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah implementasi atas pemberian upah terhadap narapidana yang melakukan pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo?
2. Bagaimana kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian upah terhadap narapidana yang melakukan pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo?

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan, maka penelitian ini dilakukan dengan tujuan :

1. Untuk menganalisis implementasi atas pemberian upah terhadap narapidana yang melakukan pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo.
2. Untuk menganalisis kendala-kendala yang dihadapi dalam pemberian upah terhadap narapidana yang melakukan pekerjaan pada Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Kota Palopo

D. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan memiliki kegunaan bagi :

1. Perkembangan Ilmu Hukum khususnya bagi kajian Sosiologi Hukum yang terkait dengan efektivitas pembinaan narapidana.
2. Kegiatan praktis dalam pembinaan para narapidana yang dilakukan oleh para penegak hukum khususnya di lingkungan lembaga pemasyarakatan sebagai organ dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

E. Orisinalitas Penelitian

Salah satu kegiatan awal yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelusuran terhadap penelitian terdahulu untuk kemudian dibandingkan keaslian atas penelitian yang direncanakan. Penelusuran tersebut dilakukan melalui perpustakaan baik di Fakultas Hukum UNHAS dan Perpustakaan UNHAS, serta penelusuran melalui hasil-hasil penelitian secara *online*.

Terhadap topik efektivitas perlindungan hak-hak Narapidana pada Lembaga pemasyarakatan telah dilakukan berbagai penelitian dengan tekanan perhatian dan lokasi yang berbeda-beda. Diantara hasil penelitian tentang efektivitas perlindungan hak-hak Narapidana tersebut dapat dikemukakan berikut ini.

1. Sri Aryati Kristianingsih. Tesis. Hak Narapidana dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Rutan Salatiga), Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2017. Rumusan Masalah yang diangkat adalah (1)

Apakah pengaturan hak-hak narapidana sejalan dengan prinsip hak asasi manusia?, (2) Bagaimanakah praktik pelaksanaannya dalam Rutan Salatiga?.

2. Yuhandri. Tesis. Pelaksanaan Hak Narapidana dalam Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Padang, Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2011. Rumusan Masalah yang diangkat adalah (1) Bagaimana pelaksanaan hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang ? (2) Hambatan-hambatan apa saja di dalam pelaksanaan hak narapidana di Lapas Klas IIA Padang ? (3) Upaya-upaya apa saja yang dapat ditempuh ?.
3. Gilang Kresnanda Annas. Tesis. Pemenuhan Hak Asimilasi terhadap Anak di Lembaga Pemasyarakatan Khusus Anak Kutoardjo, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2016. Rumusan Masalah yang diangkat adalah (1) Apakah pemenuhan hak asimilasi terhadap anak di LPKA telah sesuai dengan prinsip perlindungan anak? (2) Bagaimanakah bentuk pelaksanaan asimilasi yang sesuai dengan anak di masa depan? (3) Upaya apa yang dilakukan LPKA untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam proses asimilasi guna mempersiapkan anak untuk kembali dalam masyarakat?.

Dari berbagai penelitian yang telah dilakukan tersebut di atas, dapat dinyatakan bahwa terhadap penelitian dengan judul Efektivitas Pemenuhan Hak Atas Upah Kepada Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada

Lembaga Pemasyarakatan kelas II A Kota Palopo, merupakan bentuk penelitian baru yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Lembaga Pemasyarakatan

Lembaga pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana dan anak Didik Pemasyarakatan diatur dalam Pasal 1 Angka 3 UURI Pemasyarakatan 1995, sedangkan dalam Pasal 1 Angka 1 UURI Pemasyarakatan 1995, yang dimaksud dengan pemasyarakatan adalah kegiatan untuk melakukan pembinaan warga binaan masyarakat berdasarkan system, kelembagaan dan cara pembinaan yang merupakan bagian akhir dari system pemidanaan dalam tata peradilan pidana. dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa inti dari pemasyarakatan adalah pembinaan terhadap narapidana agar nantinya dapat kembali kemasyarakat dengan baik. Pembinaan itu diperlukan system yang dimaksud system pemsayarakatan.

UURI Pemasyarakatan 1995 mengatur sistem pemasyarakatan, yaitu suatu tatanan mengenai arah dan batas serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara baik. Masyarakat dibina secara baik guna meningkatkan kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana, sehingga dapat di terima kembali di lingkungan masyarakat, dan juga dapat aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warganegara yang

baik dan bertanggung jawab sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (2) UURI Pemasyarakatan 1995.

1. Konsep Penjara

Lembaga Pemasyarakatan yang saat ini digunakan sebagai tempat penahanan bagi narapidana pada awalnya disebut dengan penjara atau pidana penjara. Perubahan atau pergeseran sebutan atau konsep tersebut atau dari penjara ke Lembaga Pemasyarakatan tentu tidak terjadi begitu saja, melainkan melalui proses panjang dan didasari oleh pertimbangan yang mendasar. Karena itu, ada baiknya memahami dua konsep ini untuk dapat memperoleh gambaran yang memadai sekaligus menjelaskan pertimbangan mendasar yang dimaksudkan.

Pidana penjara telah dikenal dalam waktu yang cukup panjang. Berdasarkan berbagai catatan tentang praktek pidana penjara ini, dapat dikatakan jika praktek tersebut dimulai dari Inggris. Menurut Hamja sesudah abad pertengahan (1200 – 1400) dikenal hukuman kurungan gereja dalam sel (*cell*), dan pidana penjara bentuk kuno di *Bridewell* (pertengahan abad ke 16) dan dilanjutkan dalam bentuk pidana penjara untuk bekerja menurut *Act of 1957* dan *Act of 1609* dan pidana penjaran untuk dikurung menurut ketentuan *Act of 1711*.⁷

⁷ Hamja, 2015, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksanaan Community Base Correction di Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta. Hlm 58

Menurut Howard Jones penjara ini sejak lama diterapkan di Mesir. Dikemukakan bahwa sekitar tahun 2000 sebelum masehi dikenal pidana penjara dalam arti penahanan selama menunggu pengadilan, dan ada kalanya sebagai penahanan untuk keperluan lama menurut hukum Romawi abad ke – 5 sebelum masehi.⁸

Konsep pidana penjara ini dapat berarti berbeda seperti yang pernah dilakukan di Inggris. ini terjadi pada abad ke – 16, dimana pidana penjara diartikan sebagai tindakan untuk melatih bekerja di *Bridewell* yang terkenal dengan nama *thriftless poor* bertempat di bekas istana raja Edward VI tahun 1552. Kemudian setelah dikeluarkan *Act of 1630* dan *Act 1730* dikenal Institusi pidana penjara yang narapidanya dibina dalam rumah penjara yang disebut *the house of correction*. Rumah ini dimaksudkan untuk menanamkan kerja keras dan disiplin kepada para pemalas dan sebagainya dan ternyata menjadi tempat untuk menyiksa para pengemis dan gelandangan.⁹

Sejak saat itu konsep penjara dikesankan sebagai tempat penahanan yang ditandai dengan kekerasan. Malah dimaknai sebagai tempat penahanan yang menghilangkan kemerdekaan. Hal tersebut dikemukakan oleh Andi Hamzah sebagai:¹⁰

Pakar hukum pidana bahwa pidana penjara adalah bentuk pidana yang berupa kehilangan kemerdekaan. Pidana kehilangan kemerdekaan itu bukan hanya dalam bentuk pidana penjara tetapi juga berupa

⁸ *Ibid*

⁹ *Ibid*

¹⁰ Prakoso, 2019, *Hukum Penitensier*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta hlm 89

pengasingan. Dengan pernyataan tersebut dimaksudkan bahwa ada dua bentuk pidana yang menghilangkan kemerdekaan, yakni pidana penjara dan pidana pengasingan.¹¹

Lebih lanjut Andi Hamzah mengemukakan bahwa pidana penjara disebut pidana hilang kemerdekaan, bukan saja dalam arti sempit bahwa dia tidak merdeka bepergian, tetapi juga narapidana itu kehilangan hak-hak tertentu. Hak-hak yang hilang tersebut adalah:¹²

- a) Hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilihan umum;
- b) Hak untuk memangku jabatan public;
- c) Hak untuk bekerja di perusahaan-perusahaan;
- d) Hak untuk mendapatkan perizinan tertentu;
- e) Hak untuk mengikuti asuransi hidup;
- f) Hak untuk tetap dalam ikatan perkawinan;
- g) Hak untuk kawin; dan
- h) Hak sipil yang lain.

Pendapat lainnya tentang pidana penjara dikemukakan oleh Lamintang bahwa:¹³

Pidana penjara adalah pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan cara menutup orang tersebut di dalam sebuah lembaga permasyarakatan, dengan mewajibkan orang untuk mentaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Permasyarakatan, yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.

Pendapat ini terkesan lebih lunak. Karena pidana penjara dimaksudkan sebagai tindakan menutup orang yang terpidana di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Dengan penggunaan kata menutup maka dikesankan memang jika pidana penjara memberi tekanan pada pembatasan berbagai hak bagi narapidana, sehingga berpotensi adanya

¹² Hamzah, Andi, 2014, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta hlm 188

¹³ Hamja *Op.Cit* Hlm 90

pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya diperoleh narapidana tersebut.

Dengan demikian dalam pandangan teoritis yang telah dikemukakan, dapat disimpulkan bahwa pidana penjara merupakan perlakuan bagi narapidana yang menghilangkan sebagian dari hak-hak yang seharusnya mereka peroleh.

Pemahaman terhadap konsep penjara dapat lebih detail dengan merujuk pada buku penuntun yang diterbitkan oleh Departemen Kehakiman RI, maka secara umum penjara dapat dipahami dengan melihat tiga aspek penting yang menyertainya, yakni aspek asas, tujuan, dan pendekatan yang digunakan.¹⁴ Dari aspek asas, dengan sistem penjara dimaksudkan memberikan derita kepada pelanggar hukum. Kemudian dari aspek tujuan, melalui penjara dimaksudkan agar pelanggar hukum menjadi jera dan masyarakat dilindungi dari perbuatan jahatnya, serta dari aspek pendekatan konsep penjara menekankan pada sisi keamanan dan pengasingan dari masyarakat secara penuh.

Jika konsep penjara tersebut di atas dialami, maka tampak jika berpotensi mengabaikan hak-hak yang dimiliki oleh terpidana. Karena memang dimaksudkan memberi derita kepada mereka agar tidak lagi melakukan pelanggaran. Padahal sejatinya mempertimbangkan adanya

¹⁴ Nurulaen, Yuyun, 2012, *Lembaga Pemasyarakatan Masalah dan Solusi : Perspektif Sosiologi Islam*, Marja, Bandung. Hlm 37

cara lain agar para terpidana tersebut bisa jera atas pelanggaran hukum yang telah dilakukannya.

Penerapan konsep penjara yang demikian itu memiliki akar dalam perkembangan hukum pidana. Ini dapat dilihat dalam konteks teori absolut atau teori pembalasan. Dalam perspektif teori pembalasan, sebagaimana dijelaskan bahwa pidana dipandang sebagai pembalasan terhadap orang yang telah melakukan tindak pidana. Pembalasan harus dipandang sebagai suatu reaksi keras yang bersifat emosional atau irrasional.¹⁵

Ketika pandangan yang demikian ini diterapkan di dalam pemidanaan bagi terpidana, maka memang berpotensi menghilangkan hak-hak terpidana. Ini dapat terjadi karena pertimbangannya bedasar pada pembalasan atau *retribution*. Akibatnya, perlakuan terhadap terpidana boleh jadi bersifat irrasional atau tidak berdasar pada pertimbangan akal sehat (*commonsens*).¹⁶

Pembalasan atau *retribution* tersebut menurut Nigel Welker sebagaimana dikutip oleh Prakoso memiliki 3 (tiga) pengertian. Masing-masing pengertian tersebut adalah sebagai berikut :¹⁷

- a. *Relationary retribution*, dengan sengaja membebankan penderitaan yang pantas di derita oleh penjahat dan yang mampu menyadari bahwa beban penderitaan itu akibat kejahatan yang dilakukan.
- b. *Distribution retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang dibebankan dengan sengaja terhadap mereka yang telah melakukan kejahatan. Mereka ini telah memenuhi syarat lain yang

¹⁵ Prakoso *Op.Cit* hlm 30

¹⁶ *Ibid* hlm 30

¹⁷ *Ibid* hlm 30-31

dianggap perlu dalam rangka mempertanggung jawabkan terhadap bentuk-bentuk pidana.

- c. *Quantitative retribution*, pembatasan terhadap bentuk-bentuk pidana yang mempunyai tujuan lain dari pembalasan, sehingga bentuk pidana itu tidak melampaui tingkat kekejaman yang dianggap pantas untuk kejahatan yang dilakukan.

Praktek pemidanaan melalui penjara ini memiliki basis teori dalam kriminologi. Salah satu dari teori kriminologi tersebut adalah *demonologis*. Sebagaimana dijelaskan oleh Hagan bahwa dalam sebuah sistem pengetahuan dimana penjelasan teologis realitas sangat menonjol, penjahat dipandang sebagai pendosa yang dirasuki roh jahat atau dikutuk oleh kekuatan-kekuatan dunia lain. Karena itu, terhadap mereka dilakukan penyiksaan, penggantungan, pembakaran hidup-hidup dan eksekusi mengerikan lainnya. Ini misalnya pernah terjadi di Spanyol dan beberapa negara di Eropa.¹⁸

Dalam perkembangannya kemudian penerapan teori pembalasan ini banyak ditentang karena dipandang mengabaikan hak-hak terpidana. Selain itu, juga dinilai tidak mempertimbangkan masa depan terpidana. Diantaranya muncul teori relatif atau teori tujuan. Oleh teori relatif ini menurut Prakoso dicirikan oleh:¹⁹

- a. Pidanaan bertujuan sebagai pencegah kejahatan.
- b. Pencegahan bukan tujuan akhir, namun ada tujuan yang lebih penting, yaitu untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.
- c. Pidanaan hanya diterapkan kepada pelaku pelanggaran hukum yang terbukti bersalah, baik karena kesengajaan maupun karena kelalaiannya.

¹⁸ Hagan, Frank. E, 2013, *Pengantar Kriminologi : Teori, Metode, dan Perilaku Kriminal (Edisi Ketujuh)*, Prenadamedia, Jakarta. Hlm 134 - 135

¹⁹ *Ibid* hlm 35

- d. Pidana berorientasi ke depan atau bersifat prospektif, pidana mengandung unsur pencelaan namun baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan ditolak apabila tidak dapat membantu pencegahan kejahatan demi kesejahteraan masyarakat”.

Penerapan teori ini cukup berpengaruh di Indonesia. Diantara pengaruh tersebut dapat dilihat pada pidana dengan *stelsel der afzonderlijke* atau sistem penutupan secara terpisah. Ini masih dapat ditemukan di Lembaga Pemasyarakatan.²⁰

Pada masa pemerintahan Hindia Belanda system pidana di Indonesia diberlakukan menurut *Wetboek Van Strafrecht* (WVS). Dari sini melahirkan sistem kepenjaraan yang berdasarkan pada *reglement* (keputusan) penjara. Dijelaskan oleh Lubis. *Reglement* ini yang membutuhkan wadah untuk pelaksanaannya yang dikenal dengan rumah penjara.²¹

Lebih lanjut dikemukakan oleh Sujatno bahwa kata penjara berasal dari Bahasa Jawa (Penjoro) yang berarti tobat atau jera. Dipenjara berarti dibuat tobat atau dibuat jera. Karena itu, konsep penjara dikesankan sebagai tempat dimana orang dikurung dan dibatasi kebebasannya untuk bergerak. Ini kemudian berkembang sebagai bagian dari sistem peradilan kriminal yang dilakukan oleh negara.²²

²⁰ Lamintang, 1984, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung. Hlm 17

²¹ Lubis, Jumanter dkk, 2014, *Penerapan Hak-Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan di Tinjau Dari Perspektif Hak Azasi Manusia* (HAM), Badan Penelitian dan Pengembangan Hak Azasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia Republik Indonesia, Jakarta. Hlm 25

²² Sujatno, Adi, 2004, *Sistem Pemasyarakatan Indonesia : Membangun Manusia Mandiri*, Departemen Kehakiman dan HAM, Jakarta. Hlm 8

1. Konsep Lembaga pemasyarakatan

Beda halnya dengan di Indonesia, konsep penjara digantikan dengan sebutan Lembaga pemasyarakatan. Pergantian konsep tersebut tentu didasari oleh perbedaan kedua konsep tersebut yang memang sangat mendasar.

Perbedaan tersebut diantaranya dapat dicermati dari penjelasan oleh Nurulaen bahwa :²³

Perbedaan sistem pemasyarakatan dan sistem kepenjaraan terletak pada asas, tujuan dan pendekatan yang mendasari tataperlakuan (pembinaan) terhadap para pelanggar hukum. Perbedaan ini secara keseluruhan system pemasyarakatan jauh lebih baik dan sangat memperlihatkan aspek kemanusiaan dibandingkan dengan sistem kepenjaraan.

Pandangan tersebut di atas menekankan jika perbedaan utama sistem kepenjaraan dengan sistem pemasyarakatan terletak pada asas, tujuan dan pendekatan yang digunakan, maka perbedaan dua bentuk sistem pemidanaan dimaksud dapat dilihat pada tabel perbandingan yang dikemukakan berikut ini.

²³ Nurulaen, *Op.Cit* hlm 37

Perbandingan Perbedaan Sistem Kepenjaraan Dengan Sistem

Pemasyarakatan:

Aspek Perbedaan	Sistem Pemidanaan	
	Penjara	Lembaga pemasyarakatan
Asas	Titik berat pada pembalasan, memberikan derita kepada pelanggar hukum.	Pancasila
Tujuan	Supaya pelanggar hukum menjadi jera, masyarakat dilindungi dari perbuatan jahatnya.	Disamping melindungi masyarakat, juga membina narapidana agar menjadi manusia yang baik dan berguna.
Pendekatan	Pendekatan keamanan dan pengasingan dari masyarakat secara penuh.	Pendekatan keamanan melalui tahapan maksimum, medium dan minimum security.

Sumber : Diadaptasi dari Nurulaen²⁴

²⁴*ibid* hlm 38

Jika konsep penjara dan Lembaga pemasyarakatan tersebut di atas dicermati, maka perbedaan yang paling mendasar dari keduanya terletak pada pemidanaan atas dasar pembalasan pada sistem kepenjaraan, serta pemidanaan atas dasar pembinaan pada sistem Lembaga pemasyarakatan.

Untuk memahami lebih mendalam tentang konsep Lembaga pemasyarakatan ini, maka ada baiknya digambarkan akar sejarah penerapannya di Indonesia. Mengenai pelaksanaan pidana penjara, semula diatur dalam "*Gestichen Reglement*" atau *Reglement* Penjara. Stb tahun 1917 Nomor 708, tanggal 10 Desember 1917. Dalam rangka pembaharuan sistem pelaksanaan pidana penjara, maka tahun 1964 istilah Sistem Penjara telah diubah menjadi Sistem Pemasyarakatan, dan istilah penjara diganti menjadi Lembaga pemasyarakatan.²⁵

Perubahan tersebut di atas diinspirasi oleh usul dari mantan Menteri Kehakiman RI, Sahardjo. Dari berbagai pandangannya antara lain Sahardjo sebagaimana dikutip oleh Hamzah mengemukakan sebagai berikut:²⁶

- a. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia, meskipun ia telah tersesat tidak boleh sekali ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia penjahat. Sebaliknya bahwa ia harus selalu merasa bahwa ia dipandang dan diperlakukan sebagai manusia.
- b. Tiap orang adalah makhluk kemasyarakatan, tidak ada orang yang hidup di luar masyarakat. Narapidana harus kembali ke masyarakat

²⁵ Hamzah, *Op.Cit* hlm 83

²⁶ *Ibid* hlm 84

sebagai warga yang berguna dan sedapat mungkin tidak terbelakang.

- c. Narapidana hanya dijatuhi pada hilang kemerdekaan bergerak, jadi perlu diusahakan supaya narapidana mempunyai mata pencaharian”.

Pandangan yang dikemukakan di atas bermaksud menegaskan jika praktek pemidaan yang dilakukan sebelumnya, melalui sistem pemenjaraan telah merenggut kemanusiaan terpidana. Karena itu, sistem pemenjaraan tersebut baiknya digantikan oleh sistem pidana yang tetap menghormati hak-hak para narapidana sebagai manusia.

Pemikiran-pemikiran yang menyuarakan pentingnya penghargaan hak-hak terpidana sesungguhnya sudah sejak lama dikumandangkan. Dalam perkembangan kriminologi mereka ini dikelompokkan ke dalam penganut teori klasik. Diantara mereka adalah Cesare Beccaria dan Jeremy Bentham. Salah satu pandangan Cesare Beccaria yang cukup terkenal dikutip oleh Hagan sebagai berikut :²⁷

Agar hukuman tidak menjadi, dalam setiap kesempatan, tindakan kekerasan seseorang atau banyak orang terhadap warga perorangan, hukuman pada dasarnya harus bersifat publik, seketika, mendesak, sesedikit mungkin menurut situasi yang ada, proporsional terhadap kejahatan, ditentukan oleh undang-undang”.

Pandangan ini tercetus sebagai reaksi atau keberatan atas kesemena-menaan, luar biasa kerasnya, mendapat pengakuan melalui penyiksaan dari sistem yudicial dan pidana Eropa pada zamannya. Pemidanaan tersebut bergantung pada kehendak penguasa. Akibat yang

²⁷ Hagan, Frank. *Op.Cit* Hlm 136

ditimbulkan adalah pembedaan yang melampaui batas-batas kemanusiaan.

Selain teori klasik juga dalam perkembangannya kemudian dikenal adanya aliran positivis yang lebih maju lagi dalam memandang kedudukan para terpidana. Diantara pandangan dari aliran positivis ini sebagaimana dikutip oleh Adang adalah sebagai berikut :²⁸

- a. Kehidupan manusia dikuasai oleh hukum sebab akibat.
- b. Masalah-masalah sosial seperti kejahatan dapat diatasi dengan melakukan studi secara sistematis mengenai tingkah laku manusia.
- c. Tingkah laku kriminal adalah hasil kondisi abnormalitas. Yang mungkin terletak pada individu atau lingkungannya.
- d. Tanda abnormal tersebut, dapat dibandingkan dengan tanda-tanda yang normal.
- e. Abnormalitas tersebut dapat diperbaiki bagi penyembuhan penjahat, sehingga tujuannya bukanlah menghukum melainkan memperlakukan atau membina pelaku kejahatan.

Pandangan positivistik tersebut meyakini jika suatu kejahatan tidak terjadi begitu saja, melainkan ada sebabnya. Hal ini yang tampak menjadi perhatian agar lebih dipahami sebab-sebab kejahatan tersebut, lalu kemudian dari sini dapat dicari cara mengatasinya. Itupun ditekankan agar mengatasi atau menyembuhkan penjahat dapat ditempuh melalui cara pembinaan.

Subtansi dari pandangan positivistik ini tampak sejalan dengan apa yang dikemukakan Sahardjo seperti yang telah dikemukakan di atas. Kemudian pandangan ini telah menjadi bagian dari upaya pembaharuan

²⁸ Adang, Yesmil Anwar, *Kriminologi*, 2013, PT. Refika Aditama, Bandung. Hlm 83

hukum pidana di Indonesia. Pembaharuan tersebut penting dilakukan karena menjadi kebutuhan masyarakat, untuk menciptakan keadilan dan sarana menanggulangi kejahatan. Ini sejalan dengan pendapat yang dikemukakan oleh Muhammad Rusli bahwa :²⁹

Upaya pembaharuan hukum pidana menjadi hal yang urgen karena selain menjadi kebutuhan pokok bagi masyarakat untuk menciptakan penegakan hukum yang adil, juga menjadi sarana dalam upaya penanggulangan kejahatan melalui undang-undang hukum pidana dengan berbagai rumusan perbuatan pidana sehingga potensi terjadinya kejahatan dapat dikurangi melalui penegakan hukum pidana khususnya pada tahapan penerapan dan pelaksanaan pidananya.

Dari pendapat di atas jika dihubungkan dengan praktek pemidanaan melalui lembaga pemasyarakatan, yakni terletak pada pentingnya pembaharuan hukum pidana yang terkait dengan penerapan dan pelaksanaan pidana. Ini dapat diartikan bahwa perubahan atau pembaharuan di bidang hukum pidana yang dimaksudkan untuk menciptakan sistem hukum yang adil dan mempertimbangkan aspek kemanusiaan, dapat diwujudkan jika mengedepankan urgensi dari penerapan atas pembaharuan hukum pidana tersebut. Pada sisi ini, kehadiran konsep lembaga pemasyarakatan yang merupakan bagian dari pelaksanaan pemidanaan menjadi relevan keberadaannya.

Setelah pandangan Sahardjo tersebut, maka gagasan ke arah penerapan konsep Lembaga pemasyarakatan dirasa semakin mendesak. Ada berbagai alasan terhadap hal ini. Diantaranya adalah pembenahan

²⁹ Muhammad, Rusli, 2019, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, UII Press, Yogyakarta. Hlm 2

berbagai masalah mendasar atau kejadian aneh yang dijumpai dalam pemidanaan terpidana. Diantara masalah dimaksud dikemukakan oleh Baharoedin Surjobroto pada Konferensi Kependidikan di Bandung Tahun 1982 seperti dikutip oleh Hamja adalah :³⁰

- a. Masih adanya narapidana yang melarikan diri.
- b. Pelanggaran hak-hak narapidana.
- c. Ditolaknya bekas narapidana oleh masyarakat, serta
- d. Keterbatasan sarana pendukung pembinaan.

Sementara itu, tujuan pemidanaan sebagaimana dirumuskan di dalam KUHP adalah memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikan orang yang baik dan berguna. Dalam kaitan tersebut, konsep Lembaga pemasyarakatan semakin terasa urgensinya untuk diterapkan.

Hal tersebut semakin tampak kemajuannya jika dibandingkan antara praktek pemidanaan melalui konsep penjara dengan konsep Lembaga pemasyarakatan sebagaimana diatur di dalam UURI Pemasyarakatan 1995. Ini misalnya dapat dicermati pada rumusan tujuan dari pemasyarakatan pada Pasal 2 yang dimaksud, bahwa :³¹

Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk warga binaan pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.

³⁰ Hamja *Op.Cit* Hlm 85

³¹ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 pasal 2

Dari rumusan di atas, dapat dimaknai jika proses pemidanaan bagi terpidana melalui Lembaga pemasyarakatan tidak lagi semata-mata memberi sanksi pidana kepada terpidana. Aspek lain yang juga dipandang penting adalah penyadaran terpidana, serta menyiapkan atau membina mereka untuk dapat kembali dan diterima di tengah-tengah masyarakat.

Pembinaan narapidana merupakan satu bagian penting dari proses pemasyarakatan narapidana. Karena itu, pada Pasal 5 UURI Pemasyarakatan 1995 diatur mengenai sistem pembinaan ini yang dilaksanakan sebagai asas :³²

- a. Pengayoman.
- b. Persamaan perlakuan dan pelayanan.
- c. Pendidikan.
- d. Pembimbingan.
- e. Penghormatan harkat dan martabat manusia.
- f. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan.
- g. Terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu”.

Asas-asas tersebut menunjukkan jika penerapan konsep Lembaga pemasyarakatan di Indonesia mencerminkan adanya penghargaan terhadap-hak-hak narapidana baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial. Hak sebagai individu terakomodir pada asas pendidikan, pembimbingan dan menjaga kemerdekaan narapidana. Sedang sebagai makhluk sosial hak narapidana terakomodir pada asas pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, serta jaminan untuk berhubungan dengan keluarga dan orang tertentu.

³² *Ibid* Pasal 5

Selain itu, proses yang dijalani oleh narapidana di Lembaga pemasyarakatan merupakan suatu proses yang berlaku secara berkesinambungan. Proses ini disebut oleh Hamja sebagai proses pemulihan kesatuan hubungan atau pemasyarakatan sebagai proses. Proses ini sejatinya berlangsung di dalam dan di luar Lembaga pemasyarakatan.³³

Proses dimaksud di atas umumnya melalui 4 (empat) tahap masing-masing adalah tahap *maximum security*, tahap *medium security*, tahap asimilasi, dan tahap integrasi. Masing-masing tahap tersebut dapat dijelaskan berikut ini.

a. Tahap *maximum security*.

Narapidana pada tahap ini mendapat pengawasan ketat. Malah dimungkinkan dengan penjagaan bersenjata, terutama bagi narapidana yang berbahaya. Tahap ini berlangsung sampai 1/3 (sepertiga) dari masa pidana, diawali dengan admisi dan orientasi, yakni sejak masuk, didaftar, diteliti surat-surat vonisnya, lama pidanya, diperhitungkan kapan bebasnya, dan lain-lain atau segala ihwal penting dari narapidana. Ini dimaksudkan untuk menjadi bahan penyusunan program pembinaan selanjutnya, pendidikan/pekerjaan yang cocok dan dimana harus dibina. Tahap admisi dan orientasi ini berjalan paling lama 1 (satu) tahun.

³³Hamja *Op.Cit* hlm 87

b. Tahap *medium security*

Pada tahap ini pengawasan terhadap narapidana sudah lebih longgar bila disbanding tahap *maximum security*. Narapidana pada tahap ini sudah dapat bekerja/olahraga di luar Lembaga pemasyarakatan. Tahap ini sampai $\frac{1}{2}$ (setengah) dari masa pidana.

c. Tahap Asimilasi

Pada tahap ini narapidana dapat diasimilasikan ke luar. Asimilasi sebagai salah satu tujuan pemasyarakatan manampakkan ciri utama berupa aktifnya kedua pihak, yakni pihak narapidana dan pihak keluarga narapidana dan masyarakat. Asimilasi bertujuan untuk menghilangkan citra buruk penjara hukuman, serta mencegah penolakan terhadap rapadana dan bekas narapidana.

d. Tahap integrasi

Pada tahap ini apabila narapidana menjani hukuman $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) masa pidana dan paling sedikit 9 (sembilan) bulan, seorang narapidana dapat diusulkan diberikan lepas bersyarat atau *Voorwaardelijke Invrijheidstelling* disingkat V.I. Pada tahap ini narapidana sudah sepenuhnya berada di tengah-tengah masyarakat/keluarganya. Kembali ke Lembaga pemasyarakatan ketika masa V.I selesai.

Dari berbagai penjelasan yang telah dikemukakan di atas, maka terhadap konsep Lembaga pemasyarakatan, dapat dikemukakan

setidaknya 3 (tiga) poin penting yang mencirikan konsep tersebut. Masing-masing ciri dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Lembaga pemasyarakatan menekankan proses pembinaan bagi narapidana.
- b. Narapidana dalam menjalani hukuman tahanan di dalam Lembaga pemasyarakatan, tetap memiliki hak baik sebagai individu maupun sebagai makhluk sosial.
- c. Proses pembinaan bagi narapidana di dalam Lembaga pemasyarakatan dilakukan secara bertahap dan berkesinambungan.

B. Hak-Hak Narapidana

Untuk melihat posisi dari hak-hak narapidana, maka terlebih dahulu narapidana tersebut hendaknya didudukkan dalam konteks sebagai manusia. Dalam konteks yang demikian ini salah satu yang dapat menjadi referensi didalam melihat hak-hak narapidana adalah perlakuan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menjadi standar bagi setiap negara.

Sebagaimana dikemukakan oleh Lubis bahwa pada prinsipnya diakui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) bahwa negara berkewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia warganegaranya. Sejalan dengan itu, narapidana sebagai warganegara tentunya tidak terpisahkan dalam konteks penghormatan Hak Asasi Manusia oleh negara.³⁴

Lebih lanjut dikemukakan oleh Lubis bahwa kewajiban untuk menghormati Hak Asasi Manusia mengacu pada kewajiban untuk menghindari tindakan intervensi oleh negara. Artinya, intervensi - intervensi

³⁴Lubis, *Op.Cit* hlm 33

yang tidak dapat dijustifikasi dianggap sebagai pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia.³⁵

Pandangan tersebut di atas hendak menegaskan bahwa terhadap narapidana, tidak dibenarkan adanya tindakan yang dapat menggugurkan hak kemanusiaan mereka. Sekalipun tindakan itu berasal dari negara, tanpa adanya justifikasi atas tindakan tersebut.

Tidak hanya dalam tindakan bagi narapidana, melainkan juga terhadap perlindungan HAM mereka, negara wajib untuk memberikan perlindungan tersebut. Hal ini sejalan dengan pandangan Arief yang menyatakan bahwa perlindungan hukum narapidana dapat diartikan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak Asasi narapidana (*fundamental rights and freedoms of prisoners*) serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan narapidana.³⁶

Jika pandangan-pandangan yang dikemukakan di atas menjadi rujukan, maka berpotensi menimbulkan pemahaman yang bias ketika dihubungkan dengan kedudukan narapidana sebagai warga negara yang dijatuhi hukuman berdasar pada keputusan pengadilan. Bias tersebut dapat berupa hilangnya makna pidana bagi mereka.

Dalam kaitan itu, Lubis memberi penegasan sebagai berikut :³⁷

³⁵ *Ibid*

³⁶ Arief, Barda Nawawi, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya, Bandung.

³⁷ Lubis, *Op.Cit* hlm 52

Inti perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana adalah terwujudnya pembinaan Narapidana sesuai dengan sistem pemasyarakatan yang diberlakukan dalam undang-undang Pemasyarakatan.

Jika merujuk pada pandangan di atas, maka terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia Narapidana, ada 2 (dua) hal yang menjadi tekanan. Pertama, yakni perlindungan Hak Asasi Manusia tersebut harus dalam konteks pembinaan Narapidana. Kedua, yakni pembinaan yang dilakukan terhadap Narapidana dilakukan sesuai dengan undang-undang Pemasyarakatan.

Dalam konteks pembinaan, menurut Lubis ada 4 (empat) hal yang diharapkan dapat diperoleh para narapidana. Ketiga hal tersebut adalah:³⁸

Pertama, yakni berhasil kembali memantapkan harga diri dan kepercayaan diri serta bersikap optimis akan masa depan. Kedua, dapat memperoleh pengetahuan, minimal keterampilan untuk bekal mampu hidup mandiri dan berpartisipasi dalam kegiatan pembangunan. Ketiga, yakni berhasil menjadi manusia yang patuh hukum yang tercermin pada sikap prilaku yang tertib, disiplin serta mampu menggalang kesetiakawanan. Keempat, memiliki jiwa dan semangat pengabdian terhadap bangsa dan negara.

Untuk mewujudkan harapan yang demikian itu, maka hanya bisa tercipta apabila perlakuan hukuman bagi narapidana juga diterapkan secara terarah berdasar pada kaidah-kaidah yang teratur sebagaimana dikehendaki oleh undang-undang dan menghargai hak-hak para narapidana tersebut.

³⁸*ibid* hlm. 35

Sejalan dengan itu, oleh Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia mengatur bahwa:

Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan yang kejam, tidak manusiawi, merendahkan derajat, dan martabat kemanusiaannya. Pengaturan ini dapat menjadi salah satu landasan bagi pembinaan narapidana yang mempertimbangkan dan mengedepankan hak-hak mereka.

Selain itu, oleh UURI Pemasarakatan 1995 juga mengatur bahwa: Narapidana warga binaan harus diperlakukan secara manusiawi, karena sistem kepenjaraan tidak sesuai dengan sistem pemsarakatan.

Sejalan dengan itu, fungsi pemsidanaan tidak lagi menekankan pada unsur balas dendam, tetapi penjeraan dengan cara rehabilitasi dan reintegrasi sosial, dimana narapidana dianggap bukan sebagai obyek, melainkan sebagai subyek. Hal ini dimaksudkan bahwa narapidana diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat diri.

Untuk menghindari tindakan yang mengandung penyiksaan atau bentuk kekerasan lainnya, maka pada Pasal 5 UURI Pemasarakatan 1995 memberi pedoman pembinaan bagi narapidana. Pedoman tersebut berupa pengayoman, persamaan perlakuan dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat manusia, serta terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu. Ini menunjukkan bahwa melalui undang-undang pemsarakatan telah diatur lebih rinci mengenai aspek-aspek pembinaan narapidana yang sejalan dengan hak-hak mereka sebagai manusia.

Jika dicermati lebih mendalam, maka terhadap Hak Asasi Narapidana ini tidak hanya sebatas lingkup pembinaan sebagaimana telah dikemukakan di atas, melainkan juga telah diatur pemenuhan HAM bagi narapidana melalui pemberian hak-hak mereka. Terhadap hal ini oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tatacara Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, memberi hak bagi narapidana berupa asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat.

Pengaturan hak-hak dimaksud di atas berbeda untuk masing-masing narapidana berdasar pelanggaran hukum yang dilakukan, juga diberlakukan syarat untuk pemenuhan masing-masing hak tersebut. Secara lebih detail penjelasan dari masing-masing hak, peruntukan dan syarat pemberlakuannya, dikemukakan berikut ini.

1. Hak Remisi

Sebagaimana diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan menetapkan bahwa remisi diberikan kepada Narapidana dan Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan :

- a. Berkelakuan baik
- b. Telah menjalani masa pidana lebih dari 6 (enam) bulan

Kemudian terhadap Narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba, precursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat,

serta kejahatan transnasional terorganisir, diberikan remisi apabila memenuhi persyaratan :

- a. Berkelakuan baik
- b. Telah menjalani 1/3 (satu per tiga) masa pidana
- c. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar tindak pidana yang dilakukannya.
- d. Telah membayar lunas denda dan uang pengganti sesuai dengan putusan pengadilan untuk narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- e. Telah melakukan program deredaklisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, serta menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Indonesia, atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi narapidana Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Terhadap narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun, diatur bahwa kesediaan untuk bekerjasama dengan penegak hukum dinyatakan secara tertulis dan ditetapkan oleh Instansi penegak hukum dengan ketentuan perundang-undangan.

2. Hak Asimilasi

Narapidana juga berhak memperoleh asimilasi. Pasal 36 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 mengatur bahwa hak asimilasi diberikan kepada Narapidana atau Anak Pidana apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik.
- b. Aktif mengikuti program pembinaan dengan baik dan
- c. Telah menjalani $\frac{1}{2}$ (satu per dua) masa pidana.
- d. Anak Negara dan Anak Sipil setelah menjalani Pendidikan di LAPAS selama 6 (enam) bulan pertama.

Selanjutnya pada Ayat (3) dinyatakan bahwa bagi Anak Negara dan Anak Sipil, asimilasi diberikan setelah menjalani masa Pendidikan di Lembaga pemasyarakatan Anak selama 6 (enam) bulan pertama. Kemudian pada Ayat (4) mengatur bahwa bagi narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan asimilasi oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Berkelakuan baik.
- b. Dapat mengikuti program pembinaan dengan baik.
- c. Telah menjalani $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) masa pidana.

Asimilasi bagi narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, diberikan setelah:

- a. Selesai mengikuti program deradikalisasi yang diselenggarakan oleh LAPAS dan / atau Badan Nasional Penanggulangan Terorisme dan
 - b. Menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapida Warga Negara Asing.
3. Hak Pembebasan Bersyarat

Selain hak remisi dan asimilasi, maka narapidana juga memiliki hak memperoleh pembebasan. Terhadap hal ini diatur di dalam Pasal 43 Ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 99 tahun 2012. Pengaturan tersebut menyatakan bahwa setiap Narapidana dan Anak Didik Pemasarakatan kecuali Anak Sipil, berhak mendapat pembebasan bersyarat. Adapun persyaratan pembebasan tersebut adalah :

- a. Telah menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 (Sembilan) bulan.
- b. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana sekurang-kurangnya 9 (sembilan) bulan terakhir dihitung sebelum tanggal 2/3 (dua per tiga) masa pidana.
- c. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik, tekun, dan bersemangat, dan

- d. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembebasan Narapidana.

Pembebasan bersyarat bagi Anak Negara diberikan setelah menjalani pembinaan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun. Kemudian pada Pasal 43A Ayat (1) mengatur bahwa terhadap narapidana karena melakukan tindak pidana terorisme, narkoba dan prekursor narkoba, psikotropika, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan Hak Asasi Manusia yang berat, dan kejahatan transnasional terorganisasi lainnya, selain harus memenuhi syarat yang diatur pada Pasal 43 Ayat (2), maka juga harus memenuhi syarat berikut ini :

- a. Bersedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membantu membongkar perkara tindak pidana yang dilakukannya.
- b. Telah menjalani sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) masa pidana, dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) masa pidana tersebut paling sedikit 9 (sembilan) bulan.
- c. Telah menjalani asimilasi paling sedikit 1/2 (satu per dua) dari sisa masa pidana yang dijalani dan
- d. Telah menunjukkan kesadaran dan penyesalan atas kesalahan yang menyebabkan dijatuhi pidana dan menyatakan ikrar :
 - 1) Kesetiaan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia secara tertulis bagi Narapidana Warga Negara Indonesia atau
 - 2) Tidak akan mengulangi perbuatan tindak pidana terorisme secara tertulis bagi Narapida Warga Negara Asing yang dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme.

Ayat (2) menyatakan bahwa Narapidana yang dipidana karena melakukan tindak pidana narkoba, dan prekursor narkoba, psikotropika hanya berlaku terhadap Narapidana yang dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun. Selanjutnya Ayat (3) menyatakan bahwa kesediaan untuk bekerjasama harus dinyatakan secara tertulis oleh Instansi Penegak Hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43B mengatur lebih lanjut mengenai pemberian pembebasan bersyarat adalah sebagai berikut :

- a. Pembebasan bersyarat diberikan oleh Menteri setelah mendapat pertimbangan dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- b. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberi pertimbangan wajib memperhatikan pertimbangan keamanan, ketertiban umum, dan rasa keadilan masyarakat.
- c. Direktur Jenderal Pemasyarakatan dalam memberi pertimbangan wajib meminta rekomendasi dari Insstansi terkait, yakni :
 - 1) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Penanggulangan Terorisme dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana terorisme, kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan hak Asasi manusia yang berat, dan/atau kejahatan transnasional terorganisasi lainnya.
 - 2) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Badan Narkotika Nasional, dan/atau Kejaksaan Agung dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika, dan
 - 3) Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan Agung, dan/atau Komisi Pemberantasan Korupsi dalam hal Narapidana dipidana karena melakukan tindak pidana korupsi.
- d. Rekomendasi sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Instansi terkait dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak diterimanya permintaan rekomendasi dari Direktur Jenderal Pemasyarakatan.
- e. Dalam hal batas waktu dari Instansi terkait tidak menyampaikan rekomendasi secara tertulis, Direktur Jenderal Pemasyarakatan menyampaikan pertimbangan pembebasan bersyarat kepada Menteri.

Dari penjelasan terhadap hak-hak Narapidana berupa hak asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa hak-hak tersebut dapat dipenuhi ketika Narapidana memenuhi syarat-syarat yang telah diatur oleh peraturan pemerintah tersebut. Syarat-syarat yang dimaksud mengambil 2 (dua) bentuk, yakni syarat substansi dan syarat administratif. Syarat substantif berkenaan dengan adanya perubahan perilaku dan/atau kesadaran Narapidana ke arah yang lebih baik. Sedang syarat

administratif menyangkut dukungan dokumen persuratan yang memperkuat syarat substantif.

C. Teori Efektivitas Hukum

1. Efektivitas Hukum

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif yang berarti ada efeknya (akibatnya, pengaruhnya, kesanya), manjur atau mujarab (tentang obat), dapat membawa hasil, berhasil guna (tentang usaha atau tindakan), hal mulai berlakunya (tentang peraturan perundang-undangan).³⁹

Efektivitas hukum adalah suatu kemampuan hukum untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum atau diharapkan oleh hukum.⁴⁰ Tidak efektifnya undang-undang bisa disebabkan karena undang-undangnya kabur atau tidak jelas, aparatnya yang tidak konsisten dan masyarakat yang tidak mendukung pelaksanaan dari undang-undang tersebut. Apabila undang-undang itu dilaksanakan dengan baik, maka undang-undang itu dikatakan efektif.⁴¹

Adapun kriteria mengenai pencapaian tujuan hukum secara efektif atau tidak antara lain:⁴²

³⁹ Tri Rama K, Kamus Lengkap Indonesia, Agung Media Mulia, Hlm, 131

⁴⁰ W. Yudho dan H. Tjandrasari, Efektivitas Hukum dalam Masyarakat, (Jakarta :Majalah Hukum dan pembangunan, UI Press, 1987), Hlm 59

⁴¹ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2017, Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, Hlm 301

⁴² Sondang Siagi, 199, Filsafat Administrasi, Gunung Agung, Jakarta, Hlm. 71.

1. Kejelasan tujuan yang hendak dicapai
2. Kejelasan strategi pencapaian tujuan
3. Kejelasan Analisa dan perumusan kebijaksanaan yang mantap
4. Perencanaan yang mantap
5. Penyusunan program yang mantap
6. Tersedianya sarana prasarana
7. Pelaksanaan yang secara efektif dan efisien
8. System pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik.
9. Dalam kamus ilmiah populer, istilah efektivitas diartikan sebagai ketepatangunaan, hasil guna, menunjang tujuan.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum. Ia mengemukakan bahwa:⁴³

Hukum akan menjadi efektif jika tujuan keberadaan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dapat menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat di wujudkan. Jika suatu kegagalan, maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya.

Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial kemasyarakatan.

Pandangan di atas hanya menyajikan tentang konsep efektivitas hukum, namun tidak mengkaji tentang konsep teori efektivitas hukum.

⁴³ Feliks Thadeus Liwupang, Eksistensi dan Efektivitas Fungsi Du'a Mo'ang

Dengan melakukan sistesis dari pandangan di atas maka dapat di kemukakan konsep teori efektivitas hukum. Teori efektivitas hukum adalah:⁴⁴

Teori yang mengkaji dan menganalisis tentang keberhasilan, kegagalan dan faktor-faktor yang memengaruhi dalam pelaksanaan dan penerapan hukum.

Ada tiga fokus kajian teori efektivitas hukum, yang meliputi:⁴⁵

1. Keberhasilan dalam pelaksanaan hukum
2. Kegagalan di dalam pelaksanaannya, dan
3. Faktor-faktor yang memengaruhinya.

Keberhasilan yang dimaksud ialah hukum yang dibuat itu telah tercapai maksudnya. Maksud dari norma hukum adalah mengatur kepentingan manusia. Apabila norma hukum itu ditaati dan dilaksanakan oleh masyarakat maupun penegak hukum, maka pelaksanaan hukum itu dikatakan efektif atau berhasil di dalam implementasinya.⁴⁶

Berbanding terbalik dengan kegagalan di dalam pelaksanaan hukum, bahwa ketentuan hukum yang telah ditetapkan tidak dilaksanakan atau ditaati dengan baik dan tidak mencapai maksudnya itu berarti ketentuan hukumnya tidak berhasil di dalam implementasinya.⁴⁷

⁴⁴ Salim HS, Erlies Septiana Nurbani, 2017 Penerapan Teori Hukum pada penelitian tesis dan disertasi, Op. Cit., Hlm 303

⁴⁵ Ibid

⁴⁶ ibid

⁴⁷ ibid

Sedangkan faktor-faktor yang memengaruhi adalah hal-hal yang ikut menyebabkan atau berpengaruh di dalam pelaksanaan dan penerapan hukum tersebut. Faktor-faktor yang memengaruhi dapat dikaji dari aspek keberhasilan dan aspek kegagalan.⁴⁸

2. Faktor yang mempengaruhi efektivitas hukum

Faktor yang memengaruhi keberhasilan itu, meliputi substansi hukum, struktur, kultur dan fasilitasnya, sedangkan faktor yang memengaruhi kegagalan di dalam pelaksanaan hukum adalah karena norma hukum yang kabur atau tidak jelas, aparat hukum yang korup atau masyarakat yang tidak sadar atau taat pada hukum atau fasilitas yang tersedia untuk mendukung pelaksanaan hukum itu sangat minim.⁴⁹

Selanjutnya mengenai factor-faktor yang mempengaruhi efektivitas perundang-undangan. Dalam pandangan achmad Ali (terdapat 4 (empat) aspek yang terkait, yakni :⁵⁰

1. Pengetahuan tentang substansi (isi) perundang – undangan.
2. Cara – cara untuk memperoleh pengetahuan tersebut.
3. Institusi yang terkait dengan ruang lingkup perundang – undangan di dalam masyarakatnya.
4. Bagaimana proses lahirnya suatu perundang – undangan, yang tidak boleh dilahirkan secara tergesa – gesa untuk kepentingan *instant* (sesaat) atau memiliki kualitas buruk.

Dari kesemua faktor yang telah dikemukakan di atas baik terhadap efektivitas penegakan hukum secara umum, maupun terhadap efektivitas

⁴⁸ Ibid hlm 303-304

⁴⁹ Ibid

⁵⁰Ali, achmad, *Op.Cit* hlm 378 - 379

atas peraturan perundang-undangan tertentu, dalam pandangan Achmad Ali bahwa pada umumnya faktor yang banyak mempengaruhi efektivitas suatu perundang-undangan adalah professional dan optimal tidaknya pelaksanaan peran, wewenang dan fungsi dari para penegak hukum, baik dalam menjelaskan tugas yang dibebankan terhadap diri mereka maupun dalam menegakkan perundang – undangan tersebut.⁵¹

Lawrence M Friedmen mengemukakan tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum . ketiga unsur itu, meliputi struktur, substansi, dan budaya hukum.⁵²

1. Pengertian struktur hukum terdiri dari :
 - a. Unsur-unsur jumlah dan ukuran pengadilan, yuridiksinya (yaitu jenis kasus yang mereka periksa dan bagaimana serta mengapa)
 - b. Cara naik banding dari satu pengadilan ke pengadilan lainnya
 - c. Bagaimana badan legislative ditata
2. Pengertian substansi meliputi :
 - a. Aturan norma dan perilaku masyarakat dalam sistem hukum tersebut
 - b. Produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum itu keputusan yang mereka keluarkan dan aturan baru yang mereka terapkan
3. Budaya hukum sebagai sikap dan nilai yang berhubungan dengan hukum dan sistem hukum. Berikut adalah sikap dan nilai yang memberi pengaruh positif maupun negatif kepada tingkah laku yang berkaitan dengan hukum. Budaya hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu:
 - a. Kultur hukum eksternal
 - b. Kultur hukum internal.⁵³

Kultur hukum eksternal adalah kultur hukum yang ada pada populasi umum sedangkan Kultur hukum internal adalah kultur hukum anggota masyarakat yang menjalankan tugas hukum yang terspesialisasi. Semua

⁵¹ *Ibid* hlm 379

⁵² Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, Tatanusa, Jakarta, 2001, hlm. 7-9

⁵³ Friedman M. Laurence, *system hukum prespektif ilmu sosial*, Bandung, Nusa Media, 2009, hlm. 293

masyarakat memiliki kultur hukum, tetapi hanya masyarakat dengan para spesialis hukum yang memiliki suatu kultur hukum internal.

D. Teori Penegakan Hukum

Penegakan Hukum dalam suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.⁵⁴ Keinginan-keinginan hukum yang dimaksud adalah pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu, dan dalam proses penegakan hukum, memuncak pada pelaksanaannya oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁵⁵

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

a. Faktor Hukum (Undang-Undang)

Suatu masalah lain yang dijumpai di dalam undang-undang adalah adanya berbagai undang-undang yang belum juga mempunyai peraturan pelaksanaan, padahal di dalam Undang-Undang tersebut diperintahkan demikian.

Persoalan lain yang mungkin timbul dalam undang-undang adalah ketidakjelasan di dalam kata-kata yang digunakan di dalam perumusan pasal-pasal tertentu. Kemungkinan hal itu disebabkan, oleh karena

⁵⁴ Satjipto Rahardjo, 1983, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, hlm.24.

⁵⁵ Soerjono Soekanto, 2018, *Op.cit*, hlm. 35.

penggunaan kata-kata yang artinya dapat ditafsirkan secara luas sekali atau karena soal terjemahan dari bahasa asing yang kurang tepat.

Dengan demikian, dapat ditarik suatu kesimpulan sementara, bahwa gangguan terhadap penegakan hukum yang berasal dari Undang-Undang mungkin disebabkan karena:

- 1) Tidak diikutinya asas-asas berlakunya Undang-Undang,
- 2) Belum adanya peraturan pelaksanaan yang sangat dibutuhkan untuk menerapkan Undang-Undang
- 3) Ketidakjelasan arti kata-kata di dalam undang-undang yang mengakibatkan kesimpang-siuran di dalam penafsiran serta penerapannya.

b. Faktor Penegak Hukum

Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan dan peranan. Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan (*role*). Oleh karena itu, maka seseorang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Suatu hak sebenarnya merupakan wewenang untuk berbuat atau tidak berbuat, sedangkan kewajiban adalah beban atau tugas. Suatu peranan tertentu, dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur, sebagai berikut:⁵⁶

- 1) Peranan yang ideal (*ideal role*)
- 2) Peranan yang seharusnya (*expected role*)
- 3) Peranan yang dianggap oleh diri sendiri (*perceived role*)
- 4) Peranan yang seharusnya dilakukan (*actual role*)

Masalah peranan dianggap penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan di muka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang sangat terkait oleh hukum, dimana penilaian pribadi juga memegang peranan. Jadi bagaimana peranan yang sebenarnya menyangkut perilaku nyata dari pelaksana peranan, yakni penegak hukum yang di satu pihak merupakan perundang-undangan dan di lain pihak merupakan diskresi di dalam keadaan-keadaan tertentu.

Halangan-halangan yang mungkin dijumpai pada penerapan peranan yang seharusnya dari golongan panutan atau penegak hukum. Mungkin

⁵⁶*Ibid.* hlm. 13

berasal dari dirinya sendiri atau dari lingkungan. Halangan-halangan yang memerlukan penanggulangan tersebut adalah antara lain:⁵⁷

- 1) Keterbatasan kemampuan untuk menempatkan diri dalam peranan pihak lain dengan siapa dia berinteraksi
- 2) Tingkat aspirasi yang relatif belum tinggi
- 3) Kegairahan yang sangat terbatas untuk memikirkan masa depan, sehingga sulit sekali untuk membuat suatu proyeksi.
- 4) Belum adanya kemampuan untuk menunda pemuasan suatu kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materil
- 5) Kurangnya daya inofatif yang sebenarnya merupakan pasangan konservatisme.

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

c. Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Tanpa adanya sarana atau fasilitas tertentu, maka tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar. Sarana atau fasilitas tersebut, antara lain mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Kalau hal-hal itu tidak terpenuhi, maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Dan tanpa adanya sarana atau fasilitas tersebut, tidak akan mungkin penegak hukum menyerasikan peranan yang seharusnya dengan peranan yang aktual. Khusus untuk sarana atau fasilitas tersebut, sebaiknya dianuti jalan pikiran, sebagaimana berikut: ⁵⁸

- 1) Yang tidak ada – diadakan, yang baru betul
- 2) Yang rusak atau salah – diperbaiki atau dibetulkan
- 3) Yang kurang – ditambah
- 4) Yang macet – dilancarkan
- 5) Yang mundur atau merosot – dimajukan atau ditingkatkan

d. Faktor Masyarakat

Dari sekian banyak pengertian yang diberikan pada hukum, terdapat kecenderungan yang besar pada masyarakat, untuk mengartikan hukum dan bahkan mengidentifikasikannya dengan petugas. Salah satu akibatnya

⁵⁷*Ibid.* hlm 25

⁵⁸*Ibid.* hlm. 32.

adalah bahwa baik buruknya hukum senantiasa dikaitkan dengan pola perilaku penegak hukum tersebut, yang menurut pendapatnya merupakan pencerminan dari hukum sebagai struktur maupun proses.

Warga masyarakat rata-rata mempunyai pengharapan, agar polisi dengan serta merta dapat menanggulangi masalah yang dihadapi tanpa memperhitungkan apakah polisi tersebut baru saja menamatkan pendidikan kepolisiannya atau merupakan polisi yang sudah berpengalaman.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, anggapan dari masyarakat tersebut harus mengalami perunahan-perubahan di dalam kadar-kadar tertentu. Perubahan-perubahan tersebut dapat dilakukan melalui penerangan taua penyuluhan hukum yang sinambung dan senantiasa dievaluasi hasil-hasilnya, untuk kemudian dikembangkan lagi. Kegiatan-kegiatan tersebut nantinya dapat menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Disamping adanya kecenderungan yang kuat dari masyarakat untuk mengartikan hukum sebagai penegak hukum atau petugas hukum, maka ada golongan-golongan tertentu dalam masyarakat yang mengartikan hukum sebagai tata hukum atau hukum positif tertulis. Sebagai salah satu akibat negatif dari pandangan atau anggapan bahwa hukum adalah hukum positif tertulis belaka adalah adanya kecenderungan yang kuat sekali bahwa satu-satunya tugas hukum adalah kepastian hukum. Dengan adanya kecenderungan untuk lebih menekankan pada kepastian hukum belaka, maka akan muncul anggapan kuat sekali bahwa satu-satunya tujuan hukum adalah ketertiban. Lebih mementingkan ketertiban lebih menekankan pada kepentingan umum, sehingga timbul gagasan-gagasan kuat bahwa semua bidang kehidupan akan dapat diatur dengan hukum tertulis. Kecenderungan-kecenderungan yang legistis tersebut pada akhirnya akan menemukan kepuasan pada lahirnya perundang-undangan yang belum tentu berlaku secara sosiologis.

e. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang mana merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (sehingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (hingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan. Pasangan nilai-nilai yang berperan dalam hukum, adalah sebagai berikut:⁵⁹

- 1) Nilai ketertiban dan nilai ketentraman;
- 2) Nilai jasmaniah/kebendaan dan nilai rohaniah/keahklakan;

⁵⁹*Ibid.* hlm. 46.

3) Nilai kelanggengan/ konservatisme dan nilai kebaruan/ inovatisme.

Di dalam keadaan sehari-hari, maka nilai ketertiban biasanya disebut dengan ketertarikan atau disiplin, sedangkan nilai ketentraman merupakan suatu kebiasaan. Pasangan nilai kebendaan dan keahklakan juga merupakan pasangan nilai yang bersifat universal. Akan tetapi dalam kenyataannya pada masyarakat timbul perbedaan-perbedaan karena berbagai macam pengaruh. Pengaruh dari kegiatan modernisasi dibidang materil. Misalnya tidak mustahil akan menempatkan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, sehingga akan timbul pula suatu keadaan yang tidak serasi. Penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi, akan mengakibatkan bahwa berbagai aspek proses hukum akan medapat penilaian dari segi kebendaan semata. Salah satu akibat daripada penempatan nilai kebendaan pada posisi yang lebih tinggi daripada nilai keahklakan, adalah bahwa di dalam proses pelembagaan hukum dan masyarakat, adanya sanksi-sanksi negatif lebih dipentingkan daripada kesadaran untuk mematuhi hukum. Artinya, berat ringannya ancaman hukuman terhadap pelanggaran menjadi tolak ukur kewibawaan hukum.

Pasangan nilai konservatisme dan nilai inovarisme, senantiasa berperan dalam pengembangan hukum, oleh Karena itu, satu pihak ada yang menyatakan bahwa hukum hanya mengikuti perubahan yang terjadi dan bertujuan kuntuk mempertahankan "*status-quo*". Di lain pihak, ada anggapan yang kuat pula, bahwa hukum juga dapat berfungsi sebagai sarana untuk mengadakan perubahan dan menciptakan hal-hal baru. Keserasian antara kedua nilai tersebut akan menempatkan hukum pada kedudukan dan peranan yang semestinya.

Dari ulasan-ulasan yang telah dijabarkan, maka kelima faktor yang telah disebutkan, mempunyai pengaruh terhadap penegakan hukum. Mungkin pengaruhnya adalah positif dan mungkin juga negatif. Akan tetapi, diantara semua faktor tersebut, maka faktor penegak hukum menempati titik sentral. Hal itu disebabkan, oleh karena Undang-Undang disusun oleh penegak hukum dan penegak hukum dianggap sebagai golongan panutan hukum oleh masyarakat.

Penegak Hukum di dalam proses penegakan hukum seharusnya dapat menerapkan dua pola yang merupakan pasangan, yakni, pola isolasi dan pola integrasi. Pola-pola tersebut merupakan titik-titik ekstrim, sehingga penegak hukum bergerak antara kedua titik ekstrim tersebut. Artinya, kedua pola tersebut memberikan batas-batas sampai sejauh mana kontribusi penegak hukum bagi kesejahteraan masyarakat.

E. Teori Ketaatan Hukum

Teori yang dikemukakan oleh H.C. Kelman di dalam buku Achmad Ali ada 3 (tiga) macam ketaatan hukum, yaitu :

1. Ketaatan yang bersifat *compliance*, yaitu jika seseorang taat pada suatu aturan hanya karena takut terkena sanksi.
2. Ketaatan yang bersifat *identification*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan hanya karena takut jika hubungan baiknya dengan seseorang menjadi rusak.
3. Ketaatan yang bersifat *internalization*, yaitu jika seseorang taat terhadap suatu aturan karena ia benar-benar merasa bahwa aturan tersebut sesuai dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

Kemudian apabila ketaatan sebagian besar masyarakat terhadap suatu aturan hanya karena bersifat *compliance* atau takut hanya karena sanksi, maka derajat ketaatan mereka sangat rendah. Kemudian apabila ketaatannya bersifat *internalization* maka ketaatannya akan aturan hukum tersebut benar-benar cocok dengan nilai-nilai intrinsik yang dianutnya.

F. Kerangka Pikir

Setiap orang memiliki hak dasar yang disebut dengan hak Asasi. Terhadap hak ini, Negara harus memberi jaminan dan perlindungan agar dapat dipastikan jika hak tersebut terpenuhi dari waktu ke waktu. Namun ketika seseorang dijatuhi hukuman atau menjadi Narapidana, kemudian mengemuka apakah hak asasi yang dimaksud tersebut masih tetap bisa dilindungi oleh Negara.

Pertanyaan yang dikemukakan di atas memang menjadi relevan ketika pandangan masyarakat dihubungkan dengan masa-masa menjalani

hukuman bagi Narapidana melalui sistem pemenjaraan. Dengan sistem ini dikesankan jika Narapidana dalam menjalani hukumannya memperoleh perlakuan yang tidak manusiawi.

Karena itu, kemudian sistem kepenjaraan ini pada tahun 1964 diubah dengan menggunakan sistem pemasyarakatan. Sebutan Penjara juga dengan sendirinya berubah menjadi Lembaga pemasyarakatan. Namun cara pandang yang terbangun mengenai perlakuan bagi Narapidana dimaksud di atas masih belum berubah sepenuhnya, maka terhadap Sistem Pemasyarakatan masih sering diragukan keberadaannya di dalam mewakili Negara melindungi hak-hak Narapidana.

Keraguan tersebut ada baiknya untuk diuji. Karena sesungguhnya hal ini telah diberi jaminan melalui UURI Pemasyarakatan 1995, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia, dan Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, dimana peraturan-peraturan tersebut memberi jaminan atas pemenuhan hak-hak bagi Narapidana.

Melalui Undang-undang dan peraturan pemerintah tersebut di atas memberi arahan pengaturan setidaknya mengenai 2 (dua) hal pokok. Pertama yakni terhadap hak-hak yang harus diperoleh Narapidana dalam kedudukannya sebagai warga binaan. Kedua, yakni hak-hak Narapidana

untuk memperoleh keringinan dan/atau kemudahan karena perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik sebagai warga binaan.

Terhadap hak-hak yang harus diperoleh Narapidana dalam kedudukannya sebagai warga binaan, serta hak-hak Narapidana untuk memperoleh keringinan dan/atau kemudahan karena perubahan perilakunya ke arah yang lebih baik sebagai warga binaan, diharapkan dapat terselenggara dengan baik. Ukuran dari penyelenggaraan yang baik atas kedua hal tersebut dapat dilihat pada tingkat efektivitas pelaksanaannya.

Bagan Kerangka Pikir

G. Defenisi Operasional

Untuk menghindari interpretasi yang berbeda terhadap konsep-konsep yang digunakan dalam penelitian ini, maka penting artinya memberi pembatasan atau defenisi operasional atas konsep-konsep dimaksud. Adapun konsep-konsep tersebut seperti dikemukakan berikut ini.

1. Efektivitas Hukum adalah suatu kemampuan untuk menciptakan atau melahirkan keadaan atau situasi yang dikehendaki oleh hukum.

2. Lembaga Pemasarakatan tempat untuk melakukan pembinaan

Efektivitas Pemenuhan Hak Atas Upah Kepada Warga Binaan yang Melakukan Pekerjaan pada Lembaga Pemasarakatan kelas II A Kota Palopo

Implementasi Pemberian Upah kepada warga binaan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

1. Bidang Pertanian
2. Bidang Peternakan
3. Bengkel Las
4. Meubel

Kendala dalam Implementasi Pemberian Upah kepada warga binaan pada Lembaga Pemasarakatan Kelas IIA Palopo

1. Kurangnya bidang industri yang tersedia
2. Kurangnya personel atau tenaga ahli
3. Ketidakjelasan terkait dengan aturan dalam pemberian upah.

Terwujudnya pemenuhan hak-hak warga binaan yang maksimal oleh Lembaga Pemasarakatan Kota Palopo

terhadap narapidana dan anak didik pemsarakatan di Indonesia. Sebelum dikenal istilah lapas di Indonesia, tempat tersebut disebut dengan istilah penjara

3. Pembinaan Narapidana merupakan proses yang dilakukan di dalam Lembaga pemasyarakatan yang mencerminkan adanya penghargaan terhadap-hak-hak narapidana baik sebagai individu maupun sebagai mahluk sosial.
4. Warga Binaan Pemasyarakatan adalah Narapidana, Anak Didik Pemasyarakatan, dan Klien Pemasyarakatan.
5. Terpidana adalah seseorang yang dipidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
6. Narapidana adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.
7. Hak-hak Warga Binaan adalah hak asimilasi, remisi, dan pembebasan bersyarat dengan syarat-syarat tertentu sebagaimana diatur di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2012.
8. Upah adalah pembalas berupa uang dan sebagainya yang dibayarkan untuk membalas jasa atau sebagai pembayar tenaga yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu.
9. Premi adalah sejumlah uang yang harus dibayarkan setiap bulannya sebagai kewajiban dari tertanggung atas keikutsertaannya di asuransi